

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perundungan di kalangan pelajar telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks pendidikan dengan dampaknya yang merugikan, tidak hanya pada kesejahteraan fisik dan mental siswa, tetapi juga pada iklim keamanan sekolah secara keseluruhan (Wihardiyanto, 2023). Meningkatnya kasus perundungan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi efektif yang dapat mengatasi permasalahan ini. Situasi ini mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang dampak perundungan di sekolah.

Kejadian perundungan di lingkungan sekolah saat ini sangat memprihatinkan. Kasus-kasus perundungan sering terjadi dan banyak diberitakan di media massa. Berdasarkan data Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2023 yang diperoleh dari data *assesmen* nasional tahun 2022 mencatat bahwa kondisi lingkungan sekolah atau iklim keamanan sekolah mengalami penurunan dalam jenjang SMA/SMK. Pada jenjang SMA/MA/SMK/Sederajat pada tahun sebelumnya mendapatkan skor 71,96, sedangkan pada tahun 2022 mendapatkan hasil 66,87 turun 5,09 dari 2021. Berdasarkan sebaran data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dari pengaduan ke KPAI terdapat 1800 kasus pada tahun 2023. Perbulan September KPAI sudah menerima 1800 kasus terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) (KPAI, 2023). Beberapa contoh perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu kasus yang melibatkan pelajar SMK. Dilansir dari detikjabar, aksi perundungan tersebut terjadi pada bulan agustus di kawasan jalan Kebon Manggu, kecamatan Cimahi Tengah, kota Cimahi. Pada video yang beredar, lima pelajar SMK yang terlihat menggunakan seragam melakukan perundungan kepada seorang pelajar yang melakukan pemukulan dan juga penendangan (Pradana, 2023). Salah satu kasus yang sempat viral dan berakhir miris yaitu kasus anak SMK yang melakukan pembunuhan karena berawal di *bully*. Melansir dari berbagai sumber, kapolsek kertapati, AKP Alfredo Hidayat menjelaskan bahwa motif pembunuhan yang dilakukan oleh DM seorang pelajar kelas 11 SMK diawali karena rasa sakit hati sering dirundung oleh korban. Tidak

hanya itu, korban juga kerap kali mendapatkan *bully* di sekolah (Nabilla, 2023). Meskipun tidak ada data resmi yang secara spesifik mencantumkan jumlah insiden kekerasan di antara siswa, namun dapat disimpulkan bahwa selain melanggar aturan sekolah, seorang siswa dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap rekan sekelasnya. Dengan meningkatnya kekhawatiran akan kejadian-kejadian perundungan di lingkungan sekolah, penting bagi siswa untuk memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik tentang bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan dan mendukung keamanan serta kesejahteraan semua siswa.

Berdasarkan siaran pers (KPAI, 2024) menyebutkan bahwa edukasi perundungan masih kurang optimal. Menurut (Romanti, 2023) dalam artikelnya menyebutkan bahwa salah satu cara mencegah perundungan di lingkungan sekolah adalah dengan meningkatkan pemahaman siswa dan kesadaran tentang dampak buruk dari tindakan perundungan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 menyatakan bahwa dengan melakukan edukasi anti perundungan yang menarik dan interaktif kepada peserta didik merupakan salah satu bagian dari upaya pencegahan perundungan di sekolah.

Edukasi mengenai pencegahan perundungan harus dilakukan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami agar dapat mendukung upaya peningkatan pencegahan perundungan di sekolah. Berdasarkan penelitian (Wihardiyanto, 2023) Guna meningkatkan efektivitas edukasi perundungan disarankan untuk melibatkan lebih banyak siswa secara aktif dalam sesi tanya-jawab, serta mempertimbangkan penambahan metode interaktif lainnya guna lebih memperdalam pemahaman siswa mengenai perundungan.

Saat ini, karena kurangnya pemahaman, siswa seringkali belum menyadari bahwa perilaku yang dilakukannya merupakan termasuk kedalam perundungan. kejadian perundungan di sekolah dianggap biasa dan baru diambil tindakan jika perundungan tersebut melibatkan tindakan fisik, terutama ketika korban mengalami luka serius yang memerlukan perawatan medis. Sementara itu, perundungan non-fisik seperti perundungan *cyber*, verbal, non-verbal langsung, dan non-verbal tidak

langsung masih kurang mendapatkan perhatian serius. Hal tersebut menjadi perhatian khusus karena melihat dampak perundungan dapat sangat merugikan, mencakup kerusakan fisik dan emosional pada korban, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak kondusif untuk pembelajaran (Yuliyanti, 2023). (Cahyani, 2022) menyatakan lebih lanjut bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *bullying* dapat menjadi prediktor terhadap tingkat putus sekolah dan pencapaian akademik siswa di tingkat SMA/SMK. Dalam risetnya, (Chandra, 2009) mengemukakan bahwa rentang usia 15-18 tahun merupakan masa pertengahan di mana remaja mengalami gejolak emosional dalam pencarian identitas diri, sehingga sebagian besar tindakan *bullying* terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

Maka dari itu, edukasi mengenai pencegahan perundungan harus dilakukan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami agar dapat mendukung upaya pencegahan perundungan di sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan media edukasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah yang interaktif dan menarik.

Wordwall adalah salah satu platform *website* yang dapat digunakan untuk mengembangkan media edukasi anti perundungan. Menurut (Zulfah, 2023) Salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa adalah *game* edukasi *wordwall*. *Wordwall* memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik bagi siswa. Kemudian menurut (Mujahidin et al., 2021) *Wordwall* merupakan media berbasis teknologi yang fleksibel dan bervariasi, mudah digunakan dan disesuaikan, tersedia fitur gratis, dan memiliki tampilan yang menarik.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengacu pada penelitian terdahulu, maka penulis akan melakukan penelitian dan pengembangan dengan judul **“Pengembangan Media Edukasi dalam Upaya Pencegahan Perundungan di Sekolah”** yang diharapkan dapat menunjang berbagai dampak positif selama edukasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Yuda Permana, 2024

PENGEMBANGAN MEDIA EDUKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana hasil pengembangan media edukasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah?
2. Bagaimana hasil uji coba terbatas media pengembangan edukasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, Berikut merupakan batasan masalah untuk penelitian ini:

1. Media bantuan untuk pengembangan media edukasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah yaitu *platform website Wordwall*.
2. Penelitian uji coba terbatas media pengembangan dilakukan terhadap siswa kelas X di salah satu SMK di Karawang.
3. Penelitian dilakukan sampai tahap pengembangan dalam uji coba terbatas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapatkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hasil pengembangan media edukasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah.
2. Untuk mengetahui hasil uji coba terbatas media pengembangan edukasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengembangan media edukasi berbantuan *platform wordwal* dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam keilmuan teknologi pendidikan khususnya mengenai pengembangan media edukasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan pada setiap bab yang mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2021. Pedoman ini menyusun penulisan skripsi ke dalam lima bab yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB I dalam penelitian ini memberikan penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian serta mencakup struktur organisasi skripsi.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada BAB II dalam penelitian ini memberikan penjelasan terkait literatur yang menjadi acuan dalam penyusunan produk pengembangan, seperti Pengembangan Media, Edukasi, Perundungan, dan Penelitian yang relevan.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada BAB III dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV dalam penelitian ini memberikan penjelasan terkait hasil dari rumusan masalah penelitian, seperti hasil pembahasan penyusunan produk pengembangan dan hasil pengolahan data pengembangan dalam uji coba terbatas.

5. BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Saran

Pada BAB V dalam penelitian ini memberikan penjelasan terkait kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan saran-saran untuk penelitian yang mendatang